BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGRA
NOMOR : KU. 900/ 364 /2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR KU.900/128/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT DAN TIM PENAGIHAN PAJAK KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penagihan pajak daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor KU.900/128/2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor KU.900/128/2026 tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Tim Penagihan Pajak Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Kabupaten.
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor KU.970/394/2026 tanggal 02 Juli 2026, Perihal Penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Tim Penagihan Pajak Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR KU.900/128/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT DAN TIM PENAGIHAN PAJAK KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menetapkan mengubah lampiran Keputusan Bupati Nomor KU.900/128/2026 tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Tim Penagihan Pajak Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas;

a. Mengumpulkan dan memastikan pembayaran pajak yang terutang dari wajib pajak.
b. Menyiapkan dan menerbitkan surat tagihan pajak yang berisi jumlah utang pajak dan sanksi yang dikenakan.
c. Penagihan mengelola piutang pajak, termasuk pencatan, pemantauan, dan upaya penagihan.
d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Tenggara kegiatan Penagihan Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Juli 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 20 Juli 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :
1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : KU. 900/ 364 /2026
TANGGAL : 20 JULI 2026

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENAGIHAN PAJAK KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Pengarah	
2.	Kepala Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
3.	Maghfirah Alpy Akbar, SE., MM Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
4.	Plt. Sekretaris BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretaris	
5.	Kartini, SE Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
6	Maulana Hadi,S.Ak/Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota	
7.	Adelia Lestari, S.Pd/P3k Paruh Waktu Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
8.	Aurani Raodah, S.Ak/P3k Paruh Waktu Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
9.	M.Hafiz Suhendra, SE/P3k Paruh Waktu Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
10.	Muhammad Ichsan Nasution, A.Md/ Tenaga Bakti Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : KU. 900/ 364 /2026
TANGGAL : 20 JULI 2026

PEMBENTUKAN TIM PENAGIHAN PAJAK KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	2	3	4
1.	Syahrul Walidi, SE/Analis Penilai Pemerintah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pembantu Lapangan	
2.	Maghfirah Alpy Akbar, SE., MM/Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pembantu Lapangan	
3.	Riki Tarigan, S.Sos/Analis Penilai Pemerintah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pembantu Lapangan	
4.	Kartini, SE/Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pembantu Lapangan	
5.	Danil Ariyono, SE/Pelaksana Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pembantu Lapangan	
6	Yupita Asianti, SE/Pelaksana Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pembantu Lapangan	
7	Maulana Hadi, S.Ak/Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Pembantu Lapangan	
8	Mhd Nasir/Pelaksana Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pembantu Lapangan	
9	Alfi Syahrin, SP/P3k Paruh Waktu Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pembantu Lapangan	
10	Valdano Tanala/P3k Paruh Waktu Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pembantu Lapangan	
11	M.Hafiz Suhendra, SE/P3k Paruh Waktu Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pembantu Lapangan	
12	Nelly Rahayu/P3k Paruh Waktu Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pembantu Lapangan	
13	Adelia Lestari, S.Pd/P3k Paruh Waktu Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pembantu Lapangan	
14	Aurani Raodah, S.Ak/P3k Paruh Waktu Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pembantu Lapangan	
15	Asmarudiansah,SE/ Tenaga Bakti Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pembantu Lapangan	
16	Marina Ginting, SE/ Tenaga Bakti Bidang Pendapatan BPKD	Pembantu Lapangan	

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	2	3	4
17	Muhammad Ichsan Nasution, A.Md/ Tenaga Bakti BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pembantu Lapangan	
18	Alwi Fiazayya/ P3k Paruh Waktu BBPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pembantu Lapangan	

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY